



PUTUSAN

Nomor: 114/Pdt.G/2012/PA. Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Juli 2012 mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 114/Pdt.G/2012/PA. Pspk tanggal 03 Juli 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2001, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah hidup rukun dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu

Putusan Nomor :114/Pdt.P/2012/PA.Pspk
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2001, 2. anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2005, dan 3. anak ketiga, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2008.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat seorang suami yang tidak ada memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Penggugat selaku isteri sah Tergugat, di mana Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja.
 - Tergugat sering pulang larut malam, bahkan Tergugat juga pernah pulang sampai jam 04.⁰⁰ WIB pagi, dan setiap Penggugat tanya Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat.
 - Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat juga suka memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena terjadi pertengkaran sekitar jam 03.⁰⁰ WIB pagi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2011 yang lalu, dimana penyebabnya pada waktu itu adalah ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Penggugat, Tergugat bukannya memberikan uang belanja kepada Penggugat malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada waktu itu juga Tergugat sampai membakar pakaian milik Penggugat, dan setelah kejadian tersebut karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan buruk Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan Penggugat langsung kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar penggugat dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Akta Nikah Nomor: 68/68/II/2001 tanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kota Padangsidimpuan, yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.1).

Menimbang, bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di Kabupaten Tapanuli Selatan akan tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saya ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2002.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu pulang larut malam dan juga Tergugat selalu mencemburui Penggugat dimana selalu menuduh Penggugat bahwa Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat dan juga memulangkan Penggugat ke rumah saksi.

Putusan Nomor :114/Pdt.P/2012/PA.Pspk
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah saksi, ketika Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengantarkan Penggugat ke rumah saksi.
 - Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
 - Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di Kabupaten Tapanuli Selatan akan tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa yang saya ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2002.
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat seorang yang pencemburu dimana selalu menuduh Penggugat bahwa Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat dan juga memulangkan Penggugat ke rumah saksi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah saksi, ketika Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengantarkan Penggugat ke rumah saksi.
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai taalak satu bain sughra dari Tergugat, dengan alasan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis

Putusan Nomor :114/Pdt.P/2012/PA.Pspk
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P-1), dan bukti saksi dua orang. Untuk selanjutnya bukti a quo dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena telah bermeterai secukupnya dan Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara materil membuktikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2001 telah dilangsungkan akad nikah secara Islam antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai dirinya isteri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (legitima persona standy in judicio).

Menimbang, bahwa bukti saksi (saksi pertama dan saksi kedua), secara formil dapat didengar keterangannya sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.Bg.), dan secara materil saksi dipandang sebagai "ahlul hibroh al bathiniyah", karena saksi yang nota-bene ayah dan ibu kandung Penggugat, mengetahui dan melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang setidak-tidaknya telah terjadi sejak awal tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sebab apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak terwujud lagi, dan alasan yang diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat : 1. Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.

2. Pasal 116 (f) dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Nomor :114/Pdt.P/2012/PA.Pspk
Halaman 9 dari 11



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan KUA Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Hamid Lubis dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H. Panitera, dan pada hari ini juga putusan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abdul Hamis Lubis

H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H

Panitera

Sugeng Heriono, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp.285.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.376.000,-

Putusan Nomor :114/Pdt.P/2012/PA.Pspk
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)